BAB IV

KOMPARASI *ISTINBAṬ* HUKUM MUI DAN NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Persamaan Dan Perbedaan Metode *Isṭinbāṭ* Hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda Agama

1. Persamaan Metode *Isṭinbāṭ* Hukum Hukum Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda Agama

Dalam metode *isṭinbāṭ* hukum MUI berpedoman kepada Alquran dan hadis. Dalam hal ini MUI mengadakan musyawarah bersama antara tokoh-tokoh ahli untuk meneliti, membanding, menimbang dan memilih dari masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat dikalangan umat, mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih benar dan lebih dekat dari sumber utamanya, yakni Alquran dan hadis.

Sedangkan pengertian metode *isṭinbāṭ* hukum menurut NU adalah yaitu men-*tatbiq*-kan nash-nash yang telah dielaborasikan oleh fuqoha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya[1]. Dalam hal ini NU mengadakan forum Bahsul masail untuk mebahas dan

[1] Abdul Mughits, et al, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*…, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyelesaikan masalah yang timbul dan memberi petunjuk pelaksanaan ajaran islam dan aspek kehidupan. Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil persamaannya yaitu komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur dalam proses *isṭinbāṭ* hukumnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengeluarkan atau menetapkan hukum syar'i dari dalil-dalilnya, obyek sasarannya yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah permasalahan perkawinan beda agama.

Baik hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur maupun lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur sama-sama sepakat bahwa landasan atau dasar hukum utama dari setiap permasalahan dan persoalan yang terjadi adalah Alquran, hadis, ijmak, dan qiyas. Dalam setiap proses pengambilan hukum dari suatu perkara atau permasalahan, keduanya (komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur) selalu dilaksanakan melalui wadah musyawarah, yang mana dalam musyawarah ini selalu melibatkan para ahli-ahli dibidangnya.

Dasar hukum yang digunakan oleh hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

Walaupun secara parktik lajnah bahsul masail tidak secara langsung mengambil dari ayat tersebut, akan tetapi penggunaan ayat tersebut terlihat dalam keterangan keterangan Ibrahim Al-Sharqawi dalam Kitabnya yakni *Hashiah al-Sharqawi 'ala Tuḥfah*.

Terakhir, putusan dari *isṭinbāṭ* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama sama-sama menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

2. Perbedaan Metode *Isṭinbāṭ* Hukum Hukum Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat dari proses *isṭinbāṭ* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama terdapat beberapa perbedaan di bawah ini.

Majelis Ulama Indonesia dalam meng*isṭinbāṭ*kan hukum perkawinan beda agama menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan *ṇaṣ qaṭ'i*, pendekatan *qauly* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan *ṇaṣ qaṭ'i* dilakukan dengan berpegang pada ṇaṣ Alquran atau hadis untuk sesuatau masalah, apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *ṇaṣ* Alquran maupun *hadis* secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam ṇaṣ Alquran maupun *hadis* maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *qauly* dan *manhaji*. Pendekatan qauly dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam *al-kutub al-mu'tabarah* dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika *qaul* yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi dan sangat sulit untuk dilaksanakan, atau karena illatnya berubah.[2] Penerapan teori ini dapat dilihat dalam *isṭinbāṭ* hukum terhadap permasalahan perkawinan beda agama, dimana Komisi fatwa MUI lebih condong menggunakan pendekatan *ṇaṣ qaṭ'i* yakni mengedepankan Alquran maupun hadis terlebih dahulu.

Sedangkan menurut NU Metode utama yang digunakan Lajnah Bahtsul Masail dalam menyelesaikan masalah keagamaan adalah metode *qauliy*, yakni mengambil *qaul* (pendapat imam mazhab)

[2] Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006*, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikut mazhab empat (Maliki, Shafi'i, Hanafi, dan Hambali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *syafi'iyah*.

Dalam menghadapi permasalahan yang tidak ditemukan dalam rujukan langsung pada kitab-kitab sebagaimana yang tersebut di atas, maka ditempuhlah *ilhaqu masāil binaẓāiriha* yakni mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang serupa dan telah ada ketetapan hukumnya, meskipun ketetapan hukum tersebut hanya berdasarkan pada teks suatu kitab yang dianggap mu'tabar, yang kemudian metode ini dikenal sebagai metode *ilḥaqī*.

Di samping dua metode di atas, yaitu apa yang disebut dengan metode *manhajī*, yakni menelusuri dan mengikuti metode *istinbāṭ* hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh mazhab empat (Maliki, Shafi'i, Hanafi, dan Hambali). Meskipun pada dasarnya dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa agar warga NU hanya memakai empat mazhab yang dianggap masih relevan dengan perkembangan zaman dalam penetapan hukumnya, akan tetapi pada prakteknya mermazhab kepada selain empat mazhab diperbolehkan dengan syarat mazhab tersebut telah terkodifikasi, sehingga dapat diketahui persyaratan-persyratan dan hasil ijtihad dari mazhab tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih khusus berkenaan dengan perkawinan beda agama, lajnah bahtsul masail menggunakan metode *qauliy*, yakni mengambil yang dalam hal merujuk pada keterangan as-Sharqawi

B. Analisis Teori *Istinbāṭ* Dalam Metodologi *Istinbāṭ* Hukum Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Muhammad bin Ali al-Fayumi (w. 770 H.) seorang ahli bahasa Arab dan fiqh *Istinbāṭ* adalah upaya menarik hukum dari Alquran dan sunah dengan jalan *ijtihad*.[3] Dalam pendekatannya, kegiatan *Istinbāṭ* ini memiliki dua pendekatan metode yaitu pendekatan terhadap makna (*turuq ma'nawiyah*) dan metode pendekatan terhadap lafal (*turuq lafziyyah*). Imam Mazhab sepakat bahwa Alquran dan dan hadis adalah dasar utama (primer) dalam menggali sebuah hukum. Sedangkan ijma' dan qiyas adalah dalil (sekunder). Telah ditegaskan di depan bahwa *istinbāṭ* hukum juga dapat dilakukan melalui dalil yang bukan berupa nas seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, dan *urf*. Hal ini sebagaimana *istinbāṭ* dalam artian *istidlal* yang pada hakikatnya memang digali dan berpedoman pada nas.

Dalam perkembangannya, kata *istinbāṭ* ternyata tidak hanya diartikan sebagai upaya dalam menarik hukum dari Alquran dan sunah dengan jalan ijtihad. Contoh dari adanya perkembangan pengartian kata *Istinbāṭ* dapat kita lihat pada pengertian yang popular dikalangan

[3] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren yang ada di Indonesia, yang mengartikan istilah *istinbāṭ* sebagai men-*taṭbiq*-kan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fukaha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya.[4] Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ramadahan al-Buthi, bahwasanya orang yang mengkaji hukum terkadang adalah orang yang tidak mengerti tentang dalil-dalil hukum dan tidak menguasai cara ber*istinbāṭ*, sehingga dia adalah orang yang taklid kepada mujtahid (baik metode maupun keputusan hukumnya).[5] Dari penelitian yang telah penulis lakukukan maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kegiatan *istinbāṭ* hukum yang ada di indonesia adalah lebih dekat kepada perkembangan pengertian *istinbāṭ* yang kedua ini (men-*taṭbiq*-kan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fukaha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya). Meskipun secara pengertiannya sama, namun dalam praktiknya di lapangan, kegiatan *istinbāṭ* ini masih mengalami berbagai macam perkembangan.

Terkait dengan pembahasan *istinbāṭ* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode *istinbāṭ* hukum untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama sebagai berikut:

---

[4] Abdul Mughits, et al, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*…, 192.
[5] M. Said Ramadhan al-Buthi, *Menampar Propaganda "Kembali Kepada Qur'an"*, (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2013), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Teori *Istinbāṭ* Dalam Metodologi *Istinbāṭ* Hukum Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

Kegiatan *Istinbāṭ* hukum yang ada di indonesia adalah lebih dekat kepada perkembangan pengertian *Istinbāṭ* yang yakni men-*taṭbiq*-kan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fukaha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya, salah satu kelompok atau ormas yang penulis simpulkan mengikuti pendapat ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 maka metode pertama dalam penggalian serta penetapan fatwa hukum adalah ditinjau dengan pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar, yang kemudian apabila terjadi khilafiah di kalangan mazhab maka dilakukan pencarian titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*.

Metode yang kedua, ketika pencarian titik temu melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq* tidak berhasil, maka penetapan hukum didasarkan pada hasil tarjih dengan menggunakan metode *muqaranah* yakni menggunakan kaidah-kaidah *uṣul fiqh muqaran*.

Metode yang ketiga, ketika masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, maka penggalian hukum dilakukan ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *istiṣlahi*, dan *sadd adh-dharī'ah*. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan hukum ini harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣalih 'ammah*) dan maqasid *al-syari'ah*.

Berangkat dari analisa terhadap surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 di atas, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian metodologi *istinbāṭ* hukum komisi fatwa MUI adalah juga men-*taṭbiq*-kan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fukaha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya. Oleh karena itu komisi fatwa MUI dalam kegiatan *istinbāṭ* hukumnya tidak bisa lepas dari *taqlid* kepada pendapat ulama-ulama terdahulu, meskipun dalam praktiknya ada beberapa ketidak sesuaian antara *istinbāṭ* yang dilakukan dengan acuan yang ada.

Dalam praktik penyelesaian permasalahan perkawinan beda agama, komisi fatwa MUI lebih condong melakukan pendekatan *ṇaṣ qaṭ'i* yakni menyandarkan secara langsung permasahan kepada *ṇaṣ* Alquran maupun *hadis*. Kecondongan penggunaan *ṇaṣ* Alquran maupun *hadis* ini dapat dilihat pada putusan hukum komisi fatwa MUI terhadap permasalahan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia terhadap perkawinan beda agama, hal pertama yang dikoreksi oleh komisi fatwa MUI dalam putusan tersebut adalah dalil-dalil Alquran maupun *hadis*, Alquran surat *An-Nisa* ayat 4, *Ar-Rūm* ayat 21, *At-Tahrīm* ayat 6, *Al-Maidah* ayat 5, *Al-Baqarah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 221, *Al-Mumtahanah* ayat 10, *An-Nisa* ayat 4, dan Hadis tentang wanita-wanita yang utama untuk dikawini.

Selain lebih condong menyandarkan penyelesaian permasalahan perkawinan beda agama pada dalil-dalil Alquran maupun *hadis* komisi fatwa MUI juga mengguanakan Kaidah fiqh " دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ", dan kaidah *Sadd Al-zari'ah* sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum. Dari penggunaan dua kaidah hukum ini secara tidak langsung dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa komisi fatwa MUI dalam meng*istinbāṭ*kan hukum adalah masih mengikuti metode yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu.

2. Analisis Teori *Istinbāṭ* Dalam Metodologi *Istinbāṭ* Hukum Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda Agama

Sebagai kelompok yang secara terang-terangan mengartikan *istinbāṭ* sebagai men-*taṭbiq*-kan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fukaha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya, lebih spesifik lajnah bahtsul masail menyandarkan setiap permasalahan hukum yang akan dicari solusinya kepada pendapat ulama-ulama terdahulu. Hal ini dapat dilihat pada metode utama yang digunakan Lajnah Bahtsul Masail dalam menyelesaikan masalah keagamaan adalah metode *qauliy*, yakni mengambil *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikut mazhab empat (Malikī, Shafi'ī, Ḥanafi, dan Ḥambali), walaupun dalam praktiknya didominasi oleh kitab-kitab *syafi'iyah*.

Dalam menghadapi permasalahan yang tidak ditemukan dalam rujukan langsung pada kitab-kitab sebagaimana yang tersebut di atas, maka ditempuhlah *ilhaqu masāil binaẓāiriha* yakni mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang serupa dan telah ada ketetapan hukumnya, meskipun ketetapan hukum tersebut hanya berdasarkan pada teks suatu kitab yang dianggap mu'tabar, yang kemudian metode ini dikenal sebagai metode *ilḥaqī*.

Di samping dua metode di atas, yaitu apa yang disebut dengan metode *manhajī*, yakni menelusuri dan mengikuti metode *Istinbāṭ* hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh mazhab empat (Malikī, Shafi'ī, Ḥanafi, dan Ḥambali). Meskipun pada dasarnya dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa agar warga NU hanya memakai empat mazhab yang dianggap masih relevan dengan perkembangan zaman dalam penetapan hukumnya, akan tetapi pada prakteknya mermazhab kepada selain empat mazhab diperbolehkan dengan syarat mazhab tersebut telah terkodifikasi, sehingga dapat diketahui persyaratan-persyratan dan hasil ijtihad dari mazhab tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih khusus dalam *istinbāṭ* hukum terhadap permasalahan perkawinan beda agama, lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur mengambil keterangan Ibrahim Al-Sharqawi dalam Kitabnya yakni *Hashiah al-Sharqawi 'ala Tuḥfah*, sebagaimana berikut:

(وَنِكَاحُ الْمُسْلِمُ كَافِرَةٌ غَيْرَ كِتَابِيَةٍ خَالِصَةٍ) كَأَنْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ مَجُوْسِيَّةً أَوْ أَحَدَ أَبَوَيْهَا كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَتَغْلِيْبًا لِلتَّحْرِيْمِ فِيْ الْاَخِيْرَةِ وَخرَجَ بِالْمسْلِمِ الْكَافِرُ لَكِنْ ذُكِرَ فِيْ الْكِفَايَةِ فِيْ حَلِّ الْوَثَنِيَّةِ لِلْكِتَابِيِّ وَجْهَيْنِ وَ هَلْ تَحْرُمُ الْوَثَنِيَّةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ قَالَ السُّبُكِيِّ يَنْبَغِيْ التَّحْرِيْمُ إِنْ قُلْنَا أَنَّهُمْ مُخَاطَبُوْنَ بِالْفُرُوْعِ وَإِلاَّ فَلاَ حِلَّ ولاَ حُرْمَةَ (فَإِنْ كَانَتْ) كِتَبِيَّةً (خَالِصَةً وَ هِيَ إِسْرائِيْلِيَّةٌ) حَلَّتْ لَنَا قَالَ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاةُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَيْ حَلٌّ وَالْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ التَّوْرَاةُ وَالاِنْجِيْلِ دُوْنَ سَائِرِ الْكُتُبِ قَبْلَهَا كَصُحُفِ شِيْثَ وَاِدْرِيْسَ وَاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ بِنَظْمٍ يُدْرَسُ وَيُتْلَى وَإِنَّمَا أُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مَعَانِيْهَا وَقِيْلَ لِاَنَّهَا حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ لاَ أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ هَذَا (إِنْ لَمْ تَدْخُلْ أُصُوْلُهَا فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ بَعْدَ نُسْخَةِ) سَوَاءٌ أُعْلِتِ الْقِبْلِيَّةُ أَوْ شُكَّ فِيْهَا لِتَمَسُّكِهِمْ بِذَلِك الدِّيْنِ حِيْنَ كَانَ حَقًّا وَإِلاَّ فَلاَ تَحِلُّ لِسُقُوْطِ فَضِيْلَةِ ذَلِكَ الدِّيْنِ (أَوْ) وَهِيَ (غَيْرُ إِسْرائِلِيَّةٍ حَلَّتْ) لِمَا مَرَّ (إِنْ عُلِمَ دُخُوْلُهُمْ فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ قَبْلَ نُسْخِهِ وَ لَوْ بَعْدَ تَبْدِيْلِهِ إِنْ تَجَنَّبُوْا الْمُبْدَلَ) وَإِلاَّ فَلاَ تَحِلُّ لِمَا مَرَّ أَخْذًا بِالْاَغْلَظِ فِيْمَا إِذَا شُكَّ فِيْ الدُّخُولِ الْمَذْكُوْرِ وَتَعْبِيْرُهُ بِمَا ذُكِرَ هُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِمَا عَبَّرَ بِهِ (فَتَحِلُّ الْيَهُوْدِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُوْرِ) فِيْ الإِسْرَائِيْلِيَّةِ وَغَيْرِهَا (وَ) كَذَا (السَّمِرَةُ) وَالصَّائِبَةُ إِنْ وَافَقَتَا الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى فِيْ أَصْلِ دِيْنِهِمْ حُرِمَتَا وَهَذَا التَّفْصِيْلُ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ وَعَلَيْهِ حُمِلَ إِطْلَاقُهُ فِيْ مَوْضِعٍ بِالحِلِّ وَفِيْ اَخَرَ بِعَدَمِهِ (وَالْمُنْتَقِلُ مِنْ دِيْنٍ لِاَخَرٍ) كَيَهُوْدِيٍّ أَوْ وَثَنِيٍّ تَنَصَّرَ فَهَوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ تَهَوَّدَ إِلَى تَنَصَّرَ وَعَكْسُهُ (لاَيُقْبَلُ مِنْهُ إِلاَّ الْاِسْلَامُ) لِاَنَّهُ أَقَرَّ بِبُطْلَانِ مَا انْتَقَلَ عَنْهُ وَكَانَ مُقِرًّا بِبُطْلَانِ مَاانْتَقَلَ إِلَيْهِ (وَلاَ تَحِلُّ مُسْلِمَةٌ لِكَافِرٍ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً بِالْاِتِّفَاقِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(وَلاَ) تَحِلُّ (مُرْتَدَةٌ لِاَحَدٍ) لاَ لِمُسْلِمٍ لِاَنَّهَا كَافِرَةٌ لاَتُقَرُّ وَلاَ لِكَافِرٍ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الْاِسْلَامِ فِيْهَا[6]

Artinya: "dan pernikahan seorang muslim dengan wanita nonmuslim adalah kitabiyah murni, seperti wanita penyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu karena firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman…" (QS. al-Baqarah: 221) dan karena memenangkan hukum haram dalam kasus yang terakhir (salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu). Dan terkecualikan dengan kata "muslim" orang kafir. Namun dalam kitab al-Kifayah disebutkan tentang keabsahan pernikahan perempuan penyembah berhala untuk laki-laki kitabi itu terdapat dua pendapat. Apakah perempuan penyembah berhala halal dinikah bagi lelaki penyembah berhala? Al-Subki berkata "Semestinya haram bila kita berpendapat mereka dikhitabi dengan furu' syariah. Bila tidak, maka tidak halal dan tidak haram". Apabila wanita tersebut kitabiyah murni, yaitu wanita Israiliyah, maka wanita itu halal bagi kita muslimin, Allah ta'ala berfirman: "(Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu…" (QS. al-Maidah:4), maksudnya mereka halal. Yang dimaksud dengan al-kitab adalah taurat dan injil, bukan seluruh kitab sebelum keduanya, seperti shuhuf (lembar-lembaran) Nabi Syits, Nabi Idris, Nabi Ibrahim – 'Alaihimussalam-. Sebab, kitab-kitab itu tidak diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan kepada para nabi tersebut hanyalah maknanya saja. Menurut pendapat lain, karena kitan-kitab itu hanya berisi hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat, bukan hukum dan syari'ah. Hukum tersebut berlaku selama nenek moyangnya tidak memeluk agama Israiliyah itu telah dinaskh (diganti dengan syariah lain), baik sebelum dinaskhnya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama itu masih benar. Bila tidak, maka perempuan itu tidak halal karena gugurnya keutamaan agama tersebut. Atau perempuan itu bukan Israiliyah maka halal karena ayat yang telah lewat (QS. al-Maidah: 4), bila diketahui nenek

[6] Ibrahim al-Sharqawi, *Hasyiyah al-Sharqawi 'ala al-Tuhfah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> moyangnya masuk agama tersebut sebelum penyalinannya, meskipun setelah didistorsi bila mereka terhindar dari agama yang telah didistorsi. Bila tidak, maka tidak halal karena gugurnya kemuliaan keutamaan agama tersebut dan karena mengambil hukum yang terberat dalam kasus ketika mereka diragukan memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan syariah lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku (Syaikh Zakaria al-Anshari) itu merupakan maksud ungkapan kitab asal (Tanqih al-lubab karya Abu zar'ah al-Iraqi, 762-826 H/ 1361-1423 M). Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal dengan syarat yang telah disebut dalam wanita Israiliyah dan selainnya. Demikian pula wanita pengikut Musa al-Samiri dan wanita Nasrani sekte Sabi'ah, bila ushul al-dinnya, berbeda dengan Yahudi dan Nasran, maka keduanya haram. Perincian hukum inilah yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada perincian itulah keterangan mutlak beliau, yaitu di satu tempat halal dan di tempat lain tidak halal, diarahkan. Sementara orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain, seperti Yahudi atau penyembah berhala memeluk agama Nasrani, redaksi itu lebih umum dari pada redaksi kitab asal: "Orang Yahudi pindah ke Nasrani dan sebaliknya", maka hanya keislamannya yang diterima. Sebab ia mengakui kebatilan agama yang ditinggalkan dan pernah mengakui kebatilan agama barunya. Dan seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki nonmuslim, baik wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan ulama. Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Tidak halal bagi laki-laki muslim karena dia wanita nonmuslim yang tidak dibiarkan (seperti nonmuslim asli) dan tidak halal bagi laki-laki nonmuslim sebab masih adanya hubungan islam padanya."

Dalam praktik pengambilan hukumnya (*istinbāṭ* hukum) di atas, Lajnah Bahtsul Masail dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama menggunakan metode *qauliy*, yakni mengambil *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikut mazhab empat (Maliki, Shafi'i, Hanafi, dan Hambali), yang dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merujuk pada keterangan as-Sharqawi. Di sana sudah sangat jelas dijelaskan dengan berbagai alasan dan pertimbangan hukum berkenaan dengan perkawinan beda agama, oleh karena itu Lajnah bahtsul masail dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia adalah termasuk perkawinan yang dilarang dan tidak sah.

C. Analisis Dasar Hukum *Istinbāṭ* Hukum komisi Fatwa MUI Jawa Timur Dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

1. Analisis Dasar Hukum *Istinbāṭ* Hukum komisi Fatwa MUI Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

   a. Alquran surat *An-Nisa* ayat 3 dan *Ar-Rūm* ayat 21:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dari ayat *an-nisa'* tersebut di atas, beberapa ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Beberapa pendapat menyatakan bahwa ayat tersebut di atas merupakan dalil atau aturan dari adanya poligami, akan tetapi beberapa pendapat lain menyatakan bahwa ayat tersebut di atas bukanlah ayat yang menganjurkan adanya poligami dengan alasan bahwa sudah dikenal adanya poligami adalah sebelum islam. Menurut pendapat kedua, ayat tersebut hanya berbicara tentang kobolehan poligami.[7] Selanjutnya pada pada Ar-Rum ayat 21 juga tidak berbicara tentang perkawinan beda agama. Dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama, menurut hemat penulis dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kedua ayat ini belum membahas adanya aturan berkenaan dengan perkawinan beda agama, dan MUI hanya menukil ayat ini untuk menerangkan tentang anjuran melaksanakan sebuah pernikahan.

b. *At-Tahrīm* ayat 6:

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Dalam beberapa penjelasan dan tafsir, ayat tersebut di atas dijelaskan sebagai ayat yang mengandung pelajaran dan dakwah berkenaan dengan pendidikan seseorang di dalam keluarga. Dijelaskan juga bahwa orang tua (ayah dan ibu) bertanggung jawab atas pendidikan moral dan spiritual dari seorang anak, yang mana nilai-nilai agama tersebut harus selalu diliputi dan di naungi oleh hubungan yang harmonis. Dalam pertimbangannya, salah satu alasan MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama adalah untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, yang mana dapat dipahami bahwa pendidikan agama merupakan salah satu dasar terciptanya ketentraman dalam berumah tangga.[8]

c. *Al-Maidah* ayat 5:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ
حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن

[8] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, et al, (Jakarta: Erlangga, 2011), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ
وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

Artinya: "Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".

Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menyebutkan bahwa terjadi perbedaan pendapat diantara ulama berkenaan dengan diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita-wanita ahl al-kitab. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa diperbolehkannya seorang laki-laki muslim mengawini wanita-wanita ahl al-kitab dalam ayat tersebut di atas telah dibatalkan oleh firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221.[9] Pendapat ini didukung oleh pendapat ibnu umar yang mana Ibnu umar menqiaskan tentang diharamkannya wanita-wanita musyrik atas laki-laki muslim dengan pengakuan

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahlul kitāb (dalam hal ini dalah orang-orang Nasrani) bahwa Tuhan mereka adalah Isa a.s.[10]

d. *Al-Baqarah* ayat 221 dan *Al-Mumtahanah* ayat 10:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*…, 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِۖ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

١٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dalam dua ayat tersebut di atas, Dr. Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa secara ijma' perkawinan perempuan muslimah dengan orang kafir hukumnya adalah haram. Keharaman ini didasarkan kepada kekhawatiran jika orang kafir boleh menikahi perempuan mukminah maka ada jalan untuk mengajaknya kepada agamanya, dan ini tidak boleh. Dalam buku yang sama Dr. Wahbah az-Zuhaili hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghukumi makruh terhadap perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab.[11]

e. *An-Nisa* ayat 25:

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ
بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ
غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ
مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Abdul hayyie dkk*, (Depok: Gema Insani, 2007), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menerangkan tentang anjuran mengawini budak-budak mukminah kepada laki-laki muslim yang merdeka akan tetapi tidak cukup mampu untuk mengawini wanita-wanita muslimah yang merdeka.[12] Dari sini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa mengawini budak-budak wanita mukminah adalah lebih utama daripada mengawini wanita-wanita merdeka yang kafir, penulis menganggap sangat tepat di mana pada akhirnya MUI menjadikan ayat ini sebagai salah satu dasar hukum penetapan hukum berkenaan dengan perkawinan beda agama.

f. Hadis tentang wanita-wanita yang utama untuk dikawini

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَاوَجَمَاَ لِهَا وَلِدِيْنِهَااَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) .أخرجه البخاري في كتاب النكاح[13]

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung".(dikeluarkan dari HR. Bukhori dalam Kitab Nikah).

[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 489.
[13] Sholih bin Abdul Aziz, *Kutubus Sittah*, (Riyadh: Darussalam, 2003), 440

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis di atas sudah sangat jelas menerangkan bahwa salah satu syarat dari wanita yang akan dinikahi adalah karena agamanya, yang dari sanalah Komisi fatwa menjadikan hadis ini sebagai salah satu dasar pelarangan praktik perkawinan beda agama di Indonesia.

g. Kaidah fiqh "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

Artinya: "mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan"

Kaidah ini sesuai dengan pertimbangan hukum yang yang digunakan dalam mengambil putusan hukum berkenaan dengan perkawinan beda agama, Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, yang mana menurut pandangan Komisi fatwa MUI dari adanya perkawinan ini akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar.

h. Kaidah *Sadd Adh-dharī'ah*.

Sadd adh-dharī'ah, ialah suatu kegiatan atau aktifitas yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemashlahtan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.[14] Tidak jauh berbeda dengan kaidah fiqh sebelumnya, Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul

[14] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, yang mana menurut pandangan Komisi fatwa MUI dari adanya perkawinan ini akan menimbulkan kemafsadatan yang besar sehingga diambillah keputusan haram.

2. Analisis Dasar Hukum *Istinbāṭ* Hukum Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda Agama

Dari dasar pengambilan hukum yang digunakan oleh Lajnah bahtsul masail adalah pendapat dari keterangan Al-Sharqawi dalam Kitabnya yakni *Hashiah al-Sharqawi 'ala Tuḥfah.* Dalam keterangan tersebut Al-Sharqawi mendasarkan keterangan dan pendapatnya pada beberapa ayat Alquran sebagai berikut:

a. Quran Surah *al-Baqarah* ayat 221

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ
حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن
تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُواْ مَآ
أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
﴿٢٢١﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

Dalam penjelasannya, Al-Sharqawi menjadikan ayat ini sebagai dasar tidak sahnya pernikahan seorang muslim dengan wanita nonmuslim selain *kitabiyah* murni, seperti wanita penyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu.[15]

b. *al-Maidah* ayat 4

وَالْمُحْصَنَاةُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...

Artinya: "(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu…"

As-Sharqawi juga menjelaskan bahwa wanita *kitabiyah* murni, yaitu wanita *Israiliyah* adalah halal untuk dikawini laki-laki muslim, sedangkan untuk wanita kitabiyah yang bukan israiliyyah (wanita yang baru pindah dari agamanya dan memeluk yahudi atau nasrani dan juga wanita yang nenek moyangnya pemeluk yahudi atau nasrani) tidak sah untuk dikawini laki-laki muslim.[16]

[15] Ibrahim al-Sharqawi, *Hasyiyah al-Sharqawi 'ala al-Tuhfah*…, 237.
[16] Ibid., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua dasar yang digunakan As-Sharqawi inilah secara tidak langsung Lajnah bahtsul masail menyandarkan hukum tentang perkawinan beda agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id